

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gadai

1. Pengertian Gadai

Istilah gadai berasal dari terjemahan dari kata *pand* (bahasa Belanda) atau *pledge* atau *pawn* (bahasa Inggris)¹. Ketentuan-ketentuan mengenai gadai diatur dalam KUHPerdara Bab XX Buku II KUHPerdara Pasal 1150 sampai dengan Pas1160. Menurut Pasal 1150 KUHPerdara, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya seorang yang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya, kecuali haruslah didahulukan biaya untuk melelang barang serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan tersebut.

Dari rumusan Pasal 1150 KUHPerdara dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, maka unsur-unsur berikut di bawah ini harus dipenuhi² :

- a. Gadai diberikan hanya atas bendabergerak.
- b. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberigadai.
- c. Gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditor (*droit de preference*).

¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2017).

² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Eri nHukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, Dan Hipotek* (Jakarta : Kencana, 2020), 71.

- d. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan.

Pengertian gadai yang tercantum dalam Pasal 1150 KUHPerdara ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditor untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Timbulnya hak gadai pertama-tama adalah karena diperjanjikan. Perjanjian tersebut memang dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara dan dipertegas dalam Pasal 1133 KUHPerdara yang menyatakan bahwa hak untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak-hak istimewa, hak gadai, dan hak hipotik. Perjanjian itu melibatkan dua pihak yaitu pihak yang menggadaikan barangnya dan disebut pemberi gadai atau debitur dan pihak yang menerima jaminan gadai dan disebut juga penerima/pemegang gadai atau kreditor.

Jika ada pihak ketiga dan yang bersangkutan memegang benda gadai tersebut atas persetujuan pihak pertama dan pihak kedua maka orang itu dinamakan pihak ketiga pemegang gadai. Sedangkan objeknya atau benda yang digadaikan itu adalah benda bergerak yang menurut ketentuan Pasal 1150, 1152 ayat 1 dan 1153 KUHPerdara dan berupa benda bergerak berwujud kecuali kapal-kapal yang terdaftar pada register kapal, maupun benda bergerak tidak berwujud yang berupa hak-hak. Menurut Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdara, hak gadai atas benda-benda

bergerak dan atas piutang-piutang kepada pembawa diletakkan dengan membawa gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, yang telah disetujui oleh kedua belah pihak³.

Kemudian Pasal 1153 KUHPerdato menyatakan bahwa hak gadai atas benda- benda bergerak yang tak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat- surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal penggadaianya kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Tentang pemberitahuan dan izin si pemberi gadai, orang yang bersangkutan dapat meminta suatu bukti tertulis. Yang penting dalam perjanjian gadai ialah bahwa benda yang dijadikan jaminan haruslah dilepaskan dari kekuasaan sipemberi gadai dan diserahkan kepada penerima gadai, hal ini disebut *inbezitstelling*⁴.

2. Sifat-sifat Gadai

Hak gadai memiliki sifat kebendaan pada umumnya yaitu hak *absolut, droit de suite, droit de preference*, hak menggugat, dan lain-lain. Menurut ketentuan Pasal 528 KUHPerdato, atas sesuatu kebendaan seseorang dapat mempunyai suatu kedudukan berkuasa, hak milik, hak waris, hak pakai hasil, hak pengabdian tanah, hak gadai ataupun hipotik. Kemudian dalam Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdato dinyatakan antara lain bahwa apabila barang gadai hilang dari tangan penerima gadai atau kecurian, maka ia berhak menuntutnya kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdato.

³ *Ibid*, 231

⁴ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan* (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2018), 13.

Pasal ini mencerminkan adanya sifat *droit de suite* karena hak gadai terus mengikuti bendanya di tangan siapapun. Demikian juga di dalamnya terkandung suatu hak menggugat karena si penerima gadai berhak menuntut kembali barang yang hilang tersebut. Selanjutnya menurut Pasal 1133 jo. Pasal 1150 KUHPerdara, gadai mempunyai sifat yang didahulukan (*droit de preference*) artinya memberikan kekuasaan kepada seorang kreditur untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang secara didahulukan dari pada kreditur lainnya⁵.

Disamping sifat umum kebendaan seperti yang diuraikan di atas, hak gadai memiliki sifat khusus antara lain sebagai berikut:

- a. *Accessoir*, yaitu berlakunya hak gadai tergantung pada ada atau tidaknya perjanjian pokok atau hutang-piutang artinya jika perjanjian hutang-piutang sah, maka perjanjian gadai sebagai perjanjian tambahan juga sah, dan sebaliknya jika perjanjian hutang-piutang tidak sah, maka perjanjian gadai juga tidak sah. Dengan demikian jika perjanjian hutang piutang beralih, maka hak gadai otomatis juga beralih. Tetapi sebaliknya, hak gadai tak dapat dipindahkan tanpa berpindahnya perjanjian hutang piutang. Dan jika karena satu alasan tertentu perjanjian gadai batal, maka perjanjian hutang-piutang masih tetap berlaku asal dibuat secara sah.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 1160 KUHPerdara, barang gadai tidak dapat dibagi-bagi sekalipun utangnya di antara para waris si berhutang atau di antara waris si berpiutang dapat dibagi-bagi.

⁵Widjaja, *Eri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, Dan Hipotek*, 32.

Dengan demikian gadai meliputi seluruh benda sebagai satu kesatuan, artinya sebagian hak gadai tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian hutang.

- c. Barang yang digadaikan merupakan jaminan bagi pembayaran kembali hutang debitur kepada kreditur. Jadi barang jaminan tidak boleh dipakai atau dinikmati, kreditur hanya berkedudukan sebagai pemegang bukan pemilik.
- d. Barang gadai berada dalam kekuasaan kreditur atau penerima gadai sebagai akibat adanya syarat milik. Syarat milik yang dimaksud di atas dapat kita simpulkan dari ketentuan Pasal 1150 dan 1152 KUHPerdara dan merupakan syarat utama untuk sahnya suatu perjanjian diserahkan oleh debitur kepada kreditur, perjanjian gadai akan selalu didahulukan dengan suatu perjanjian pokok atau perjanjian hutang-piutang karena tanpa perjanjian pokok, maka perjanjian gadai sebagai perjanjian *accessoir* tidak akan terjadi. Kemudian benda yang diserahkan harus berupa benda bergerak apakah itu berwujud ataupun tidak berwujud. Sedangkan orang yang menggadaikan atau debitur adalah orang yang cakap atau berhak melakukan tindakan hukum. Dengan demikian orang yang masih di bawah umur (anak-anak), atau yang berada di bawah perwalian dan di bawah pengampuan, tidak dibenarkan menggadaikan sendiri barang-barangnya. Jika hal itu dilakukan juga, maka berakibat dapat dimintakan pembatalan.

3. Syarat Sah dan Terjadinya Gadai

Secara umum syarat sah gadai adalah sebagai berikut:

a. Harus ada perjanjian gadai

Hak gadai didasarkan atas suatu persetujuan antara si berpiutang dengan si pemberi gadai yang biasanya adalah perjanjian pinjam uang dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan. Bentuk perjanjian itu tidak disyaratkan apa-apa dalam KUHPerdara. Persetujuan atau perjanjian gadai berdasarkan ketentuan Pasal 1151 KUHPerdara menyatakan bahwa persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya. Bila dilakukan secara tertulis, dapat dilakukan baik dengan akta notaris maupun dengan akta bawahtangan.

b. Benda gadai harus diserahkan pemberi gadai kepada pemegang gadai.

Walaupun perjanjian atau persetujuan gadai telah dilakukan, hak gadai belum terbentuk secara otomatis. Hak gadai bisa terjadi kalau barang gadai sudah diserahkan ke tangan si pemegang gadai. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai. Titik berat

terjadinya gadai adalah barang harus dilepaskan dari kekuasaan si pemberi gadai. Cara penyerahan benda gadai adalah berbeda, tergantung kepada jenis benda gadainya. Terhadap benda gadai berwujud atau bertubuh maka dapat dilakukan penyerahan secara fisik atau secara nyata sesuai dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara. Sedangkan terhadap benda gadai bergerak tidak berwujud atau bertubuh, yang berupa macam-macam hak tagihan, maka penyerahannya dilakukan dengan surat-surat piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 dan Pasal 1153 KUHPerdara⁶.

4. Pemanfaatan Barang Gadai

Sejumlah ulama selain ulama Hanabilah berpendapat demikian. Pemegang agunan tidak boleh menggunakan agunan tersebut karena barang tersebut bukan miliknya sepenuhnya. Hak pemegang agunan atas barang itu hanya sebagai jaminan atas piutang yang telah diberikannya, dan bila yang berhutang tidak sanggup melunasi utangnya, maka penerima gadai boleh menjual barang itu untuk melunasi piutangnya. dan apabila ada kelebihan dalam penjualan maka harus dikembalikan kepada pemberi gadai. Apabila pemilik agunan membolehkan penggunaan agunan tersebut, maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan sebagian lagi (Hambali, Maliki dan Syafii) tidak membolehkannya. Hal ini tidak diperbolehkan karena apabila agunan

⁶ Hartono Hadi Suprpto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan* (Yogyakarta: Liberty, 2019).

tersebut digunakan oleh penerima gadai, maka termasuk dalam golongan riba yang diharamkan syara'⁷.

5. Berakhirnya Gadai

Dalam syariat mengatur bahwa jika melebihi waktu yang disepakati, maka utang harus dilunasi. Apabila pemberi gadai tidak bersedia mengembalikan pinjamannya, maka dianjurkan agar pemegang gadai atau penerima gadai diperbolehkan untuk menjual barang yang digadaikan. Penerima gadai juga dapat meminta bantuan kepada hakim untuk membantu memaksa pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada penerima gadai untuk menjual barang gadai apabila pemberi gadai tidak memberikan izin untuk menjual barang tersebut⁸.

B. Sosiologi Ekonomi Islam

1. Definisi Sosiologi Ekonomi Islam

a. Definisi Sosiologi

Menurut David B Brinkerhoft dan Lynn K White, sosiologi merupakan studi sistematis tentang interaksi sosial manusia. Titik fokus perhatiannya terletak pada hubungan-hubungan dan pola-pola interaksi, yaitu bagaimana pola-pola tersebut tumbuh kembang, bagaimana mereka dipertahankan dan juga bagaimana mereka berubah. Sedangkan menurut Horton dan Hunt sosiologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat.

⁷ Wangsawidjaja, *Pebiayaan Bank* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2013), 313.

⁸ Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 179.

b. Definisi Ekonomi

Ekonomi merupakan kata terapan dari bahasa Inggris, yaitu *economy*. Sedangkan kata *economy* itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *oikonomike* yang berarti pengelolaan rumah tangga. Adapun yang dimaksud dengan ekonomi sebagai pengelola rumah tangga adalah suatu usaha dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaannya yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya rumah tangga yang terbatas diantara anggotanya, dengan mempertimbangkan kemampuan, usaha, dan keinginan masing-masing.

c. Sosiologi Ekonomi Islam

Sosiologi Ekonomi Islam memiliki dua definisi umum yaitu: Pertama, sosiologi ekonomi diartikan sebagai studi tentang bagaimana interaksi sosial dan ekonomi terjadi dalam masyarakat. Hubungan ini menunjukkan bagaimana masyarakat mempengaruhi perekonomian. Sebaliknya, bagaimana perekonomian mempengaruhi masyarakat. Sosiologi ekonomi mempelajari masyarakat yang melibatkan ekonomi dalam interaksi sosial. Apa yang diproduksi, bagaimana memproduksinya, di mana memproduksinya, dan sebagainya akan diatur oleh masyarakat sebagai entitas eksternal. Persyaratan ini seringkali berasal dari budaya, seperti agama dan hukum.

Kedua, pengertian sosiologi ekonomi harus menjelaskan dua hal, yaitu fenomena ekonomi dan metode sosiologi. Metode ini mengacu

pada konsep, variabel, teori dan pendekatan untuk memahami realitas sosial yang digunakan sosiologi. Termasuk berbagai operasi ekonomi yang kompleks seperti produksi, konsumsi, distribusi, dan lain-lain. Namun fenomena ekonomi merupakan gejala bagaimana seseorang untuk dapat memperoleh barang dan jasa yang diinginkan⁹.

Kuntowijoyo menyebut bahwa ilmu sosial seperti sosiologi sebagai ilmu profetik, yaitu ilmu yang menganut nilai-nilai Islam dan tidak memihak. Dia percaya bahwa ilmu-ilmu ini dapat dianggap sebagai ilmu pengetahuan secara sah. Pemikiran ilmu sosial oleh Kuntowijoyo yang diungkapkan dari QS Ali ‘Imran ayat 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
 بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ -

۱۱۰

Artinya:

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”¹⁰.

Ayat ini mencakup beberapa ide penting, seperti konsep manusia terbaik, aktivisme sejarah, pentingnya sejarah, dan etika profetik. Oleh karena itu, ilmu sosial profetik memiliki dasar yang kukuh. Pertama,

⁹ *Ibid*, 9-17.

¹⁰ QS. *Ali Imron* Ayat 110.

amar ma'ruf, yang berarti emansipasi, kedua, nahi munkar, dan ketiga, tu'manina billah¹¹.

2. Perilaku Bisnis dalam Sosiologi Ekonomi

Ada banyak faktor yang tidak disengaja pada objek bisnis faktor yang terjadi di lapangan misalnya modalnya sedikit yang tidak sebanding dengan permintaan pasar, sehingga barang yang telah dibeli dari obyek usaha yang modalnya minim menunggu untuk terlebih dahulu dijual guna menutupi pengeluaran. Tindakan menunda pembayaran kepada pemilik modal memunculkan sifat reflektif aktif dari konsep tindakan ekonomi, yang menganggap faktor sebagai entitas yang dikonstruksi secara sosial, dimana dalam istilah Islam dikenal sebagai Amal al-iqtishadi atau tadabir al-iqtisadiyat, yaitu amal (perbuatan, perbuatan) yang mengandung makna atau nuansa. motif ekonomi atau finansial. Amal merupakan sebuah konsep sosiologi yang terlihat dalam konteks hablun min al-nas (hubungan interpersonal, interaksi sosial) di mana manusia mewujudkan nilai, motif, atau niatnya. Menurutnya, kegiatan ekonomi (Amal al-iqtisadi) dalam perspektif sosiologi (yang sarat nilai, Islami) adalah kegiatan yang didasarkan pada kesadaran ketuhanan (usul), insaniyat (manusiawi)¹².

3. Konsep Tindakan Ekonomi

Ekonomi Islam mengulas permasalahan tentang konsep aktivitas atau perilaku ekonomi, para pelaku mendasarkan aktivitas atau perilakunya pada prinsip rasionalitas dan nilai utilitas (utilitarianisme).

¹¹ Muhammad Fachrur Rozi, *Sosiologi Ekonomi Islam* (Purworejo: StIEF-IPMA, 2016), 17.

¹² Agus Koni, Perilaku Pedagang Padi Ditinjau Dari Sosiologi Ekonomi Islam Dan Etika Bisnis Islam, *Manajemen Dan Akutansi* V.15 No.2.

Prinsip ini merupakan transaksi atau hubungan ekonomi berdasarkan individualisme, yaitu motivasi seseorang agar dapat melakukan kegiatan ekonomi (pelaku, pelaku individu) yang berdasarkan pada kepentingan pribadi. Dalam ilmu ekonomi Islam, asas rasionalitas memperluas cakupannya dengan memperhatikan hukum syariah (misalnya halal-haram, masalah madharat) dengan tetap menentukan fungsinya dan tidak meninggalkan aspek ruang dan waktu yang merupakan kehidupan dunia¹³.

Menurut “Evers”, tindakan ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu: Tindakan ekonomi rasional, yaitu suatu jenis tindakan ekonomi yang mana setiap tindakan manusia didasarkan pada pilihan yang terbaik dan dapat menguntungkan. Dikatakan rasional apabila konsumen memutuskan membeli suatu barang tanpa adanya pertimbangan apapun. Dan tindakan ekonomi yang tidak rasional adalah suatu jenis tindakan ekonomi yang setiap tindakan manusia dianggap lebih menguntungkan namun pada kenyataan justru merugikan. Seseorang yang bertindak tidak rasional faktornya seperti biaya waktu dan tenaga yang akan dikeluarkan seringkali tidak diperhatikan. Dikatakan bahwa jika konsumen memutuskan untuk membeli suatu barang tanpa mempertimbangkannya secara matang, maka hal tersebut tidak rasional.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Konsumen

Dalam jurnal ilmiah karya M. Soleh Mauludin, Robbins menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Persepsi seseorang

¹³ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2018), 51-59.

dapat dipengaruhi oleh karakter orang tersebut sendiri. Karakter ini disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a. Sikap, yaitu pada dua individu sama, namun masing-masing individu akan mempersepsikan sesuatu yang dilihatnya tidak sama atau berbeda satu sama lain.
- b. Motivasi, yaitu suatu kebutuhan yang belum terpenuhi sehingga dapat menjadi penggerak seseorang dan hal ini akan mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap persepsinya.
- c. Minat, dapat diartikan sebagai suatu keinginan yang timbul dari diri sendiri, ternyata disebabkan oleh kepentingan diri sendiri, karena keinginan seseorang tidak sama.
- d. Pengalaman, yang diartikan sebagai fokus karakter individu yang berkaitan dengan pengalaman masa lalu yang pernah dialami seperti keinginan atau minat individu.
- e. Ekspektasi yaitu ekspektasi yang dapat mengubah persepsi seseorang dimana individu tersebut dapat melihat apa yang diinginkannya dari apa yang sedang terjadi¹⁴.

¹⁴ M. Soleh Mauludin, Analisis Persepsi Konsumen Terhadap Penggunaan Jasa Gojek, *Salamia : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* V.3, No.1 (2022).

C. Sepeda Motor

1. Pengertian Sepeda Motor

Sepeda motor adalah kendaraan roda dua yang dapat digunakan sebagai alat transportasi dengan bantuan mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik. Sedangkan pada kecepatan rendah, kestabilan atau keseimbangan sepeda motor bergantung kepada pengaturan setang oleh pengendara. Sepeda motor sendiri menjadi kendaraan yang mudah dijangkau oleh masyarakat karena harganya relatif murah dan bisa dikendarai oleh berbagai kalangan. Penggunaan bahan bakarnya juga dinilai cukup hemat sehingga memudahkan masyarakat melakukan berbagai kegiatan, seperti halnya bekerja, pengangkutan barang, atau untuk touring.

2. Sejarah Awal ditemukannya Sepeda Motor

Sepeda motor sendiri merupakan pengembangan dari sepeda konvensional yang lebih dulu ditemukan. Sejarah sepeda motor dimulai pada tahun 1868 dimana Michaux ex Cie yang merupakan perusahaan sepeda pertama di dunia mulai mengembangkan mesin uap yang digunakan sebagai tenaga penggerak sepeda. Namun usaha tersebut masih belum berhasil dan kemudian dilanjutkan oleh Edward Butler, seorang penemu asal Inggris. Butler membuat kendaraan roda tiga dengan suatu motor melalui pembakaran dalam. Sejak penemuan tersebut, semakin banyak dilakukan percobaan untuk membuat motor

dan mobil. Salah satunya dilakukan oleh Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach dari Jerman.

D. Ilegal

Ilegal merupakan tindakan atau kegiatan yang dianggap ilegal adalah yang melanggar hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi. Ketika suatu tindakan atau kegiatan dinyatakan ilegal, itu berarti bahwa tindakan tersebut dilarang atau tidak diakui oleh hukum. Ilegalitas berarti bahwa seseorang atau suatu entitas melakukan sesuatu di luar batas yang ditetapkan oleh hukum.